

Pendidikan Islam dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia

Mutiah¹, Muhammad Roihan Alhaddad², Dwi Noviani³

¹IAIQI, ²STAI Raudhatul Ulum, ³IAIQI Indralaya, Indonesia

mutiahbaihaki@gmail.com¹, roihan.alhaddad@stit-ru.ac.id², dwi.nopiani@iaiqi.ac.id³

Abstrak

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar semua pihak untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur baik yang diajarkan oleh ajaran agama maupun Pancasila kepada seluruh anak bangsa. Pembentukan karakter dalam rangka memperkokoh peradaban bangsa adalah merupakan tujuan penting dari pendidikan. fungsi Pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar semua pihak untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur baik yang diajarkan oleh ajaran agama maupun Pancasila kepada seluruh anak bangsa. Pembentukan karakter dalam rangka memperkokoh peradaban bangsa adalah merupakan tujuan penting dari pendidikan. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu dan terpanggil untuk menyampaikan beberapa pandangan kepada masyarakat luas terutama terkait dengan dampak dinamika politik terhadap pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Dinamika Politik, Kebangsaan.

Abstract

Education in essence is a conscious effort of all parties to internalize the noble values both taught by religious teachings and Pancasila to all children of the nation. The formation of character in order to strengthen the nation's civilization is an important goal of education. the function of Islamic Education is a means to provide facilities that can enable the task of Islamic education to be achieved and run smoothly. Religious education has received serious attention from the government, both in public and private schools. Religious education has received serious attention from the government, both in public and private schools. Education in essence is a conscious effort of all parties to internalize the noble values both taught by religious teachings and Pancasila to all children of the nation. The formation of character in order to strengthen the nation's civilization is an important goal of education. The Commission for Education and Regeneration of the Indonesian Ulema Council (MUI) feels the need and is called upon to convey several views to the wider community, especially regarding the impact of political dynamics on education.

Keywords: Islamic Education, Political Dynamics, Nationality.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran dasar agama Islam yakni al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan bahwa "dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan sunah Rasulullah SAW, kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka Al-Qur'an dan haditslah yang menjadi fundamennya".

Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Dengan kata lain pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi mencakup pula yang non formal. Sejak awal kemerdekaan dan selama masa Orde Lama, pengakuan tentang eksistensi pendidikan agama di sekolah umum mulai timbul, meskipun dalam prakteknya perkembangan PAI pada kurun waktu tersebut senantiasa menghadapi kendala politis maupun non-politis. Kendala yang bersifat politis ialah berkaitan dengan ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan ruang peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodir keberadaan pendidikan agama tersebut di sekolah-sekolah umum. Sebab pendidikan agama dipandang sebagai urusan individu dan bukan menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan (sekolah). Sedang kendala non-politis berkaitan dengan keadaan sosial-budaya maupun keterbatasan-keterbatasan sumber PAI itu sendiri, baik kurikulum, guru maupun metode pembelajaran.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif dimana prosedur penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata yang tertulis atau secara langsung dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena secara apa adanya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif model Milles dan Michael Huberman, yaitu : Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data), Verification (Penarikan Kesimpulan).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pendidikan Islam

Memahami pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan dalam Islam, secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits—sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam—yang menyebutkan kata (*kalimah*) yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya, ada empat (4) istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan, misalnya *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim* dan *riyadhah*. Tiga (3) dari empat (4) istilah tersebut pernah direkomendasikan oleh Konferensi Internasional I tentang Pendidikan Islam di Mekkah pada tahun 1977.

2. Fungsi Pendidikan Islam

Secara sederhana, fungsi Pendidikan Islam adalah sarana untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan Islam dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Kurshid Ahmad, fungsi pendidikan Islam adalah:

- a. Alat untuk memelihara, memperluas dan menghubungkan tingkattingkat kebudayaan, nilai-nilai tradisi dan sosial serta ide-ide masyarakat dan nasional
- b. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang produktif untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi.

3. Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang dilakukan cukup mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan isi pendidikan sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara merdeka untuk memberikan kesempatan belajar seluas- luasnya kepada rakyat Indonesia.

Pada tanggal 29 Desember 1945 Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) agar secepat mungkin mengusahakan pembaharuan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana pokok pendidikan baru.

Poin-poin dalam usulan tersebut berisi tentang perubahan pedoman pendidikan dan pengajaran, metode, pengajaran tinggi, pengajaran agama, pemberian bantuan kepada madrasah dan pesantren, pengajaran teknik dan ekonomi, pengajaran kesehatan. Selain itu, diatur juga sistem pembayaran mulai dari sekolah rendah, menengah dan tinggi sehingga rakyat yang kurang mampu masih bisa mengenyam pendidikan.

Salah satu poin penting dalam usulan tersebut adalah tentang pengajaran agama di sekolah. Pada poin d disebutkan bahwa Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang sesuai dan mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dianut. Tentang cara pelaksanaannya, kementerian perlu mengadakan pe-rundingan dengan Badan Pekerja KNIP.

Atas usul Badan Pekerja KNIP, Menteri PP dan K (Mr. Soewandi) membuat surat Keputusan tanggal 1 Maret 1946 No.104/Bhg.0, untuk membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran RI di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara yang dibantu oleh seorang penulis Soegarda Poerbakawatja. Tugas yang dibebankan kepada panitia ini, antara lain:

- a. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap jenis sekolah
- b. Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan memperhatikan keperluan yang praktis dan tidak terlalu berat
- c. Menyiapkan rencana-rencana pelajaran untuk tiap-tiap sekolah dan tiaptiap kelas.

Tidak jauh berbeda setelah masa kemerdekaan, pendidikan di masa pascakolonial melahirkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Terdapat banyak sikap hidup yang bisu dan keliru. Kebudayaan bisu dan budaya pedagogi yang hanya mengandalkan memori otak sehingga menjadikan sekolah hanya sebagai tempat untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada saat ini siswa tidak memiliki pilihan untuk tidak mengikuti metode ceramah ini, karena guru diposisikan sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid.

- 2) Penduduk dipinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum mampu berkembang dan belum dapat diikuti sertakan dalam proses pendidikan.
- 3) Model sekolah yang mengikuti model barat ternyata belum hilang bekas- bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.
- 4) Di sekolah-sekolah, bahasa ibu (bahasa daerah asli) didiskualifikasi secara sistematis, diganti dengan bahasa intelektual dan artifisial penguasa di bidang politik.
- 5) Kaum elit dan intelektual yang mendapatkan pendidikan dari luar negeri ternyata tidak akrab dengan masyarakat pribumi.

Oleh karena itu, secara garis besar pendidikan di awal kemerdekaan diupayakan untuk dapat menyamai dan mendekati sistem pendidikan di negara- negara maju, khususnya dalam mengejar keserbaterbelakangan di berbagai sektor kehidupan. Secara umum pendidikan orde lama sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme menjadi rujukan dasar bagaimana pendidikan akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Pada prinsipnya konsep sosialisme dalam pendidikan memberikan dasar bahwa pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, disebutkan :

“Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah” Pendidikan Agama diatur secara khusus dalam UU No, 4 Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:

1. Di sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.

2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa orde lama sangat terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Departemen Agama sebagai suatu lembaga pada masa itu, secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama, yaitu Bagian Pendidikan Agama. Tugas dari bagian tersebut sesuai dengan salah satu nota Islamic education in Indonesia yang disusun oleh Bagian Pendidikan Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular; 2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan 3) mengadakan Pendidikan Guru Agama serta Pendidikan Hakim Islam Negeri.

Berdasarkan keterangan di atas, ada 2 hal yang penting berkaitan dengan pendidikan Islam pada masa orde lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

a. Perkembangan dan Pembinaan Madrasah

Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga yang secara politis telah mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh agama seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy`ari dan Mahmud Yunus. Dengan perkembangan politis dan zaman, Departemen Agama secara bertahap terus menerus mengembangkan program-program peningkatan dan perluasan ases serta peningkatan mutu madrasah.

Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengakuan Departemen Agama, madrasah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.

Dengan persyaratan tersebut, diadakan pendaftaran madrasah yang memenuhi syarat. Jenjang pendidikan pada sistem madrasah pada masa itu terdiri dari tiga jenjang.

1. Pertama Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun
2. Kedua Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun 3) Ketiga Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 Tahun.

Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya pelajaran umum. Rumusan kurikulum seperti itu bertujuan untuk merespon pendapat umum yang menyatakan bahwa madrasah tidak cukup hanya mengajarkan agama saja, tetapi juga harus mengajarkan pendidikan umum, kebijakan seperti itu untuk menjawab kesan tidak baik yang melekat kepada madrasah, yaitu pelajaran umum madrasah tidak akan mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.

Perkembangan madrasah yang cukup penting pada masa Orde Lama adalah berdirinya madrasah Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN). Tujuan pendiriannya untuk mencetak tenaga tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi pendiriannya oleh Departemen Agama menjadi jaminan strategis bagi kelanjutan madrasah di Indonesia.

Sejarah perkembangan PGA dan PHIN bermula dari progam Departemen Agama yang secara tehnik ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian itu membuka dua lembaga pendidikan dan madrasah profesional keguruan:

- 1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) SGAI terdiri dari dua jenjang:
 - a. Jenjang jangka panjang yang ditempuh selama 5 tahun dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan
 - b. Jenjang jangka pendek yang ditempuh selama 2 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah.

Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI) SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memiliki empat bagian:

Bagian "a" untuk mencetak guru kesusastraan

Bagian "b" untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti

Bagian "c" untuk mencetak guru agama

Bagian “d” untuk mencetak guru pendidikan agama.

Pada tahun 1951, terjadi perubahan nama terhadap kedua madrasah keguruan tersebut sesuai dengan Ketetapan Menteri Agama 15 Pebruari 1951. SGAI menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHAI menjadi SGHA (Sekolah Guru Hakim Agama). Pada tahun 1951 ini, PGA Negeri didirikan di Tanjung Pinang, Kotaraja, Padang, Banjarmasin, Jakarta, Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga tahun kemudian, 1954, berjumlah 30. sedangkan SGHA pada tahun 1951 didirikan di Aceh, Bukit Tinggi dan Bandung. Selanjutnya seiring dengan perubahan “Bagian Pendidikan” yang berkembang menjadi “Jawatan Pendidikan Agama” di Departemen Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang 5 tahun diubah menjadi 6 tahun, terdiri dari PGA Pertama 4 tahun dan PGA Atas 2 tahun. PGA jangka pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHAI bagian “d” didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Islam Negeri) dengan waktu belajar 3 tahun dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.

Perkembangan Perguruan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi Islam khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, fakultas agama UII dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah. Pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1957, di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA). Akademi ini bertujuan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinasi di pemerintahan (Kementerian Agama) dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.

A. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum

Peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum, dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 No. 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20, (tahun 1950 hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta).

Sebelumnya ada ketetapan bersama Departemen PKK dan Departemen Agama yang dikeluarkan pada 20 Januari Tahun 1951. Ketetapan itu menegaskan bahwa :

1. Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV Sekolah Rakyat selama 2 jam per minggu. Di lingkungan istimewa, pendidikan agama dapat di mulai dari kelas 1 dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai kebutuhan, tetapi catatan bahwa mutu pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas IV.
2. Di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
3. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sebanyak 10 orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
4. Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.

Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi :

- a. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya mengikuti pelajaran tersebut atau tidak.
- b. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.

Penjelasan pasal ini antara lain menetapkan bahwa pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid.

Pada periode orde Lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendidikan, yaitu :

1. Dari tahun 1945-1950 landasan idiil pendidikan ialah UUD 1945 dan Falsafah Pancasila.
2. Pada permulaan tahun 1949 dengan terbentuknya negara Republik Serikat (RIS), di wilayah bagian Timur dianut suatu sistem pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda.
3. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan terbentuknya kembali negara kesatuan Republik Indonesia, landasan idiil pendidikan adalah UUDS RI.
4. Pada tahun 1959 Presiden mendekritkan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945 dan menetapkan arah politik Republik Indonesia menjadi haluan negara.

5. Pada tahun 1945, sesudah G 30 S/PKI kita kembali lagi melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada tahun 1960, sidang MPRS menetapkan bahwa pendidikan agama diselenggarakan di perguruan tinggi umumdand memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengikuti ataupun tidak. Namun, pada tahun 1967 (periode awal Orde Baru), ketetapan itu diubah dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam system penilaian.

B. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren

Pondok Pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, keberadaan pondok pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Pada masa kolonialisme dari Pondok Pesantren lahirlah tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa dll. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pondok Pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya republik ini. Bila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh nasional yang mampu menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, jawabannya karena figur Kiyai sebagai Pimpinan pondok pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok, mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kiyai adalah wahyu Tuhan yang mengandung nilai-nilai kebenaran hakiki (Ilahiyyah).

Pada masa pasca kemerdekaan, Pondok Pesantren perkembangannya mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang Agama (tafaqquh fiddien). Pada masa priode transisi antara tahun 1950 – 1965 Pondok Pesantren mengalami fase stagnasi, dimana Kyai yang disimbolkan sebagai figur yang ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang ditandai dengan bermunculannya partai politik benuasa Islami peserta PEMILU pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik NU yang mewaliki warga Nahdiyyin, Partai Politik NU tersebut dapat dikatakan

merepresentasikan dunia Pondok Pesantren. Hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus dari parpol tersebut adalah Kiyai yang mempunyai Pondok Pesantren.

a. Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Sejak dibubarkan PKI dengan G30S/PKI pada tanggal 30 Oktober 1965, bangsa Indonesia telah memasuki masa "Orde Baru". Perubahan yang terlihat pada Masa Orde Baru adalah :

1. Sikap mental yang positif untuk menghentikan dan mengoreksi segala bentuk penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945
2. Memperjuangkan adanya masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual melalui pembangunan nasional
3. Sikap mental mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Perkembangan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde baru dimulai dari kebijakan pada **pasal 4 TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang memuat kebijakan tentang isi pendidikan**. Untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah :

1. Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu pendidikan harus dimiliki oleh rakyat sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.

Pada awal pemerintahan orde baru, pendekatan legal formal dijalankan tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola oleh Menteri Agama secara murni. Perkembangan pendidikan pada orde baru selanjutnya dikuatkan dengan UU No. 2 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional. Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ber budi pekerti luhur, memiliki ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Prinsip-prinsip yang perlu mendapat perhatian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah mengusahakan :

1. Membentuk manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.
2. Pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh, yang mengandung terwujudnya kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan idiologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta berarti terbuka bagi seluruh rakyat, dan berlaku di seluruh wilayah negara, dan menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.

Sebagaimana perkembangan orde lama, perkembangan pada orde baru juga dapat dibagi dalam :

Perkembangan dan Pembinaan Madrasah

Penegerian Madrasah Swasta, Pada tahun 1967 terbuka kesempatan untuk menegerikan madrasah swasta untuk semua tingkatan, Madrasah Ibtidayah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Islam Negeri (MTsIN) dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka **keluarnya** Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada lagi penegerian bagi madrasah madrasah swasta. Namun kebijakan tersebut tidak berlangsung lama, memasuki tahun 2000 kebijakan penegerian dimunculkan kembali. Kesejajaran Madrasah dan Sekolah Umum Lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri No. 6 tahun 1975 dan No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. SKB ini muncul dilatar belakang bahwa setiap waganegara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang setingkat di atasnya. Dan bagi siswa madrasah yang ingin pindah sekolah dapat pindah ke sekolah umum setingkat. Ketentuan ini berlaku mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Dalam SKB tersebut disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % disamping mata pelajaran umum, meliputi Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.

SKB ini juga menetapkan hal-hal yang menguatkan posisi madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya :

1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih di atasnya
Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat
3. Pengelolaan madrasah dan pembinaan mata pelajaran agama dilakukan

Menteri Agama, sedangkan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

Prioritas pendidikan Islam harus diarahkan pada empat hal, sebagai berikut :

- a. Pendidikan Islam bukanlah hanya untuk mewariskan faham atau polah keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik.
- b. Pendidikan hendaknya menghindari kebiasaan menggunakan andaiandaian model yang diidealisir yang sering kali membuat kita terjebak dalam romantisme yang berlebihan.
- c. Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya.
- d. Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses mengajar agama.

Dampak Dinamika Politik dan Pendidikan Kebangsaan

Komisi Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu dan terpanggil untuk menyampaikan beberapa pandangan kepada masyarakat luas terutama terkait dengan dampak dinamika politik terhadap pendidikan sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya sadar semua pihak untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur baik yang diajarkan oleh ajaran agama maupun Pancasila kepada seluruh anak bangsa. Pembentukan karakter dalam rangka memperkokoh peradaban bangsa adalah merupakan tujuan penting dari pendidikan.
2. Disamping lembaga pendidikan, semua warga bangsa, lembaga dan kekuatan sosial politik memiliki kewajiban moral untuk ikut serta membangun kesadaran dan menggerakkan pendidikan secara menyeluruh di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, maka akan tercipta suasana dan kehidupan yang bermartabat di mana nilai-nilai luhur dijunjung tinggi dan kebersamaan serta perdamaian tercipta.

Patut disyukuri bahwa sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melampaui masa-masa yang tidak mudah dalam menyemai, memperkokoh dan merawat demokrasi. Berbagai hambatan, tantangan dan bahkan masalah senantiasa muncul. Menjelang pelaksanaan Pilpres dan Pileg, misalnya, berbagai fakta menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian fundamental dari kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami turbulensi sosial. Ujaran kebencian, fitnah, hoax, merendahkan martabat, psychological attack, tidak saling menghargai dan bersikap antipati kepada orang lain yang berbeda pilihan politik telah dengan sangat gamblang menggambarkan demokrasi kita sedang mengalami terpaan musibah.

1. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi sangat menyesalkan munculnya Turbulensi sosial ini karena bisa berdampak luas secara sosial politik. Tidak saja nilai-nilai luhur seperti kesantunan dalam berujar dan bertindak, saling menghormati, saling menjaga terabaikan dalam komunikasi dan pergaulan sehari-hari, akan tetapi integrasi, patriotisme dan nasionalisme juga terganggu. Nilai luhur agama, Pancasila dan kemanusiaan mengalami gangguan. Momentum Pilpres dan Pileg yang seharusnya menjadi laboratorium dan pendidikan demokrasi dan

politik terutama bagi kaum milenial mengalami gangguan oleh narasi, ujaran dan tindakan yang tidak produktif.

2. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mendukung sepenuhnya kepada pimpinan ormasormas Islam, tokoh agama, elit sosial politik dan siapa saja yang selama ini dengan penuh dedikasi telah berusaha mengingatkan kepada masyarakat, seluruh kontestan dan para pendukungnya serta tim relawan untuk senantiasa menjaga muruah bangsa dan integrasi bangsa.
3. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI juga menyampaikan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT dan terima kasih sebanyakbanyaknya kepada penyelenggara pemilu dan semua pihak yang telah berhasil menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang sangat besar dalam menyelenggarakan pemilu secara jujur. Ini adalah sikap yang luhur yang harus didukung sepenuhnya oleh semua pihak.
4. Semua pihak, terutama para elit, harus berkemauan dan berkemampuan mendorong masyarakat luas apapun pilihan politiknya untuk memperkokoh trust dan menjaga KPU dan Bawaslu untuk bekerja sesuai dengan tugas dan amanah yang diemban. Kesabaran, tawakal dan keteladanan sangat dibutuhkan untuk membangun ketenangan atau ketentraman masyarakat dan stabilitas sosial politik. Jika diyakini ada masalah, maka harus diselesaikan secara hukum.

Saat ini yang sangat dibutuhkan adalah guru-guru bangsa yang karena karakternya yang kuat benar-benar diteladani dan dihormati serta dicintai oleh masyarakat luas. Merekalah yang senantiasa menyemai ketentraman dan kedamaian, bukan yang justru mengeruhkan dan menggalaukan masyarakat. Bersama guru guru bangsa masyarakat dan semua kekuatan sosial politik mampu membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang damai, bermartabat dan berperadaban.

IV. KESIMPULAN

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perubahan dalam bidang pendidikan. Perubahan yang dilakukan cukup mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan isi

pendidikan sesuai dengan aspirasi bangsa dan negara merdeka untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya kepada rakyat Indonesia.

Berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. yang menjelaskan bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia. Dalam perjalanan yang panjang itupun sejarah pendidikan Islam selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang berbeda-beda dengan mengikuti situasi dan kondisi perjalanan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrudiyansah, *Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru*, Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016
- Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, *Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam*
- Daradjat, Zakiah, et.al., *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Nabil STIT Al Marhalah Al Ulya Bekasi, *Peranan Pendidikan Islam Dalam Dinamika Politik Kebangsaan Di Indonesia (Telaah Pendidikan Pasca Kemerdekaan, Ode Baru Dan Reformasi)*, Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 3, No. 1 Mei 2019
- Luthfi Khairul Fikri, Munawar Rahmat, wahyu wibisana, *perkembangan pendidikan agama islam di sekolah dasar tahun 1945-1966*, tarbawy, vol. 1, nomor 1, (2014)
- Sudarnoto Abdul Hakim, Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI, *Dampak Dinamika Politik dan Pendidikan Kebangsaan*, Berita, by Suara Muhammadiyah 20 April, 2019
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam*, Bandung: Kencana, 2007.